



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Mansa bin Jalani, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ramlah binti Tuming, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, tertanggal 13 Januari 2019

telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama lelaki H. HANAPING (setelah menerima penyerahan perwalian), dengan Wali Nikah yang bernama TUMING BIN BACO (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki DENGGO dan lelaki PATU serta dengan Mahar atau Maskawin berupa sebidang Tanah Kebun seluas 5 Are dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan / atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama RANDI berumur 9 bulan;
7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi penerbitan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan yang lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I, MANSA BIN JALANI dengan Pemohon II, RAMLAH BINTI TUMING yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi.

1. Alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

- a. Saksi pertama bernama Denggo bin Masa'sa, saksi adalah paman Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuming bin Baco;
 - Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada H.Hanaping untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah saksi sendiri dan Patu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas lima are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai satu orang anak yaitu:
 - a. **Randi bin Mansa**
keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, sebab saat itu Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga KUA setempat menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;
- b. Saksi kedua bernama Saing bin H.Sinompo saksi adalah paman Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga hadir saat itu;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuming bin Baco;
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada H.Hanaping untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Denggo bin Masa'sa dan Patu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas lima are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai satu orang anak yaitu:
 - a. Randi bin Mansakeduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, sebab saat itu Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga KUA setempat menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon, yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon menghadirkan alat bukti berupa alat bukti saksi, sejumlah dua orang saksi, alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah disumpah sebelum memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. Adapun kesaksian para saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuming bin Baco, adapun wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada H.Hanaping untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 8 dari 17



sedangkan yang bertindak selaku saksi nikah adalah Denggo bin Masa'sa dan Patu;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas lima are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, kemudian antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai satu orang anak yaitu:

b. **Randi bin Mansa**

keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka, maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, sebab saat itu Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga KUA setempat menolak untuk mencatat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi adalah kesaksian yang berdasar atas pengetahuan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., kesaksian saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal tersebut sesuai

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 RBg., oleh majelis hakim kesaksian Para saksi dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2017 di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tuming bin Baco;
- Bahwa wali Pemohon II tersebut telah memberikan hak perwaliannya kepada H.Hanaping untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Denggo bin Masa'sa dan Patu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas lima are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga karena semenda dan tidak terdapat hubungan susuan maupun halangan nikah lainnya;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama, telah dikaruniai satu orang anak yaitu:
 - c. Randi bin Mansakeduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah digugat oleh pihak lain mengenai status perkawinan mereka;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, sebab saat itu Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga KUA setempat menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, maka majelis hakim dapat mengkontruksi menjadi persangkaan-persangkaan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri yang dalam proses pernikahan mereka terdahulu telah memenuhi rukun dan syarat nikah, serta tidak pernah bercerai sehingga pernikahan keduanya dapat dianggap sah, dengan alat bukti berupa saksi dan persangkaan, maka pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan Para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan yaitu keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta adanya

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ijab kabul, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuming bin Baco, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi Denggo bin Masa'sa dan Patu. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada Imam H.Hanaping setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجه او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . "

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan Hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikannya mahar serta tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa terdapat fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka;

Menimbang pula, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi kependudukan maka Majelis memandang bahwa tujuan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan dan majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II untuk

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mansa bin Jalani** dengan Pemohon II, **Ramlah binti Tumung** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2017 di Batu Ge'noa Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 07

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari St.Hatijah, SHI., sebagai Ketua Majelis serta Aminah Sri Astuti, HS.SEI dan M.Kamaruddin Amri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

St.Hatijah, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aminah Sri Astuti, HS,SEI

M. Kamaruddin Amri, SH.

Panitera Pengganti

Saufa Jamilah, SH.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 17 dari 17